



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 34 TAHUN  
TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan



disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan penganggaran APBDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa.

#### Pasal 4

ADD untuk setiap Desa merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### BAB II

#### PENGALOKASIAN ADD

#### Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa atau penduduk miskin, luas wilayah Desa, dan keterjangkauan atau tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 187.873.597.200,- (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa.
- (4) Rumus yang dipergunakan dalam ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

- a. asas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADD merata (ADDM);
  - b. asas proposional yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut ADD proposional (ADDP);
  - c. variabel independen utama terdiri atas jumlah penduduk dan kemiskinan; dan
  - d. variabel independen tambahan terdiri atas keterjangkauan dan luas wilayah.
- (5) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b besarnya ADDM yaitu 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP yaitu 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD.

#### Pasal 6

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk masing-masing Desa sebagai berikut:

$$\text{ADD (X)} = \text{ADDM (X)} + \text{ADDP (X)}$$

Keterangan :

ADD (x) : ADD yang diterima masing-masing Desa

ADDM (x) : ADD merata tiap Desa

ADDP (x) : ADD proporsional tiap Desa

- (2) Penetapan variabel dan bobot Desa

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot (a)
1	Jumlah Penduduk	V1	Ap	3,5	0,35
2	Jumlah Penduduk Miskin	V2	Am	1,5	0,15
3	Luas Wilayah	V3	Aw	3,0	0,30
4	Keterjangkauan/ Geografis	V4	Ak	2	0,20
	JUMLAH			10	1,00

- (3) Penetapan pembagian ADD untuk masing-masing Desa dan penetapan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas

wilayah, dan keterjangkauan/geografis, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 7

Rincian mengenai pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APBDesa dari Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 4 (empat) tahapan yaitu:
  - a. tahap pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. tahap keempat sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 9

Penyaluran APBDesa untuk proses pencairan 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterimakan atas nama Kepala Desa selaku PKPKDes ke rekening Desa masing-masing.

### BAB IV

#### BELANJA DESA

#### Pasal 10

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran APBDesa digunakan untuk:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  3. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  4. pelaksanaan Pembangunan Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBDesa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

#### Pasal 11

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
  - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - n. fasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
  - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;



- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa diwilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.  
PASER



ANDI AZIS  
NIP-19680816 199803 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 34



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG PENGALOKASIAN DAN  
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA SE KABUPATEN PASER  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN/DESA		NOMOR REKENING	JUMLAH
				(Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Batu Sopang</b>			<b>12,204,573,000.00</b>
	1	Songka	0021400131	1,350,678,000.00
	2	Legai	0021404798	1,287,091,000.00
	3	Sungai Terik	0021404809	1,321,468,000.00
	4	Busui	0021404775	1,376,284,000.00
	5	Kasungai	0021404816	1,316,234,000.00
	6	Rantau Buta	0021404829	1,304,400,000.00
	7	Rantau Layung	0021404832	1,317,388,000.00
	8	Samuranggau	0021404768	1,304,841,000.00
	9	Batu Kajang	0021404785	1,626,189,000.00
<b>2</b>	<b>Muara Samu</b>			<b>11,748,934,000.00</b>

	1	Rantau Bintungan	0021404759	1,282,768,000.00
	2	Luan	0021404717	1,287,875,000.00
	3	Muara Andeh	0021417271	1,292,029,000.00
	4	Suweto	0021404724	1,296,983,000.00
	5	Tanjung Pinang	0021404683	1,267,079,000.00
	6	Muser	0021404731	1,350,050,000.00
	7	Rantau Atas	0021404698	1,351,208,000.00
	8	Biu	0021404748	1,294,995,000.00
	9	Libur Dinding	0021404706	1,325,947,000.00
<b>3</b>	<b>Tanjung Harapan</b>			<b>10,763,720,200.00</b>
	1	Senipah	0021417351	1,396,563,000.00
	2	Tanjung Aru	0021404899	1,578,067,000.00
	3	Lori	0021415324	1,760,419,200.00
	4	Keladen	0021404870	1,506,563,000.00
	5	Labuankallo	0021415341	1,586,413,000.00
	6	Selengot	0021415375	1,598,139,000.00
	7	Random	0021417343	1,337,556,000.00

<b>4</b>	<b>Batu Engau</b>		<b>17,773,747,000.00</b>
1	Bai Jaya	0021418960	1,336,543,000.00
2	Kerang Dayo	0021415316	1,453,111,000.00
3	Mengkudu	0021404888	1,346,698,000.00
4	Tempakan	0021406963	1,274,577,000.00
5	Petangis	0021404932	1,400,291,000.00
6	Tebru Paser Damai	0021419044	1,312,060,000.00
7	Kerang	0021404849	1,585,031,000.00
8	Riwang	0021404914	1,465,574,000.00
9	Lomu	0021404856	1,349,044,000.00
10	Pengguren Jaya	0021419079	1,303,684,000.00
11	Saing Prupuk	0021419036	1,301,987,000.00
12	Langgai	0021404927	1,327,854,000.00
13	Segendang	0021404867	1,317,293,000.00
<b>5</b>	<b>Pasir Belengkong</b>		<b>20,100,858,000.00</b>
1	Suatang	0021404972	1,289,574,000.00
2	Suliliran	0021404984	1,382,017,000.00



	3	Suatang Keteban	0021400076	1,266,085,000.00
	4	Keresik Bura	0021405035	1,340,113,000.00
	5	Laburan	0021405015	1,448,739,000.00
	6	Damit	0021404967	1,419,037,000.00
	7	Olong Pinang	0021418358	1,295,635,000.00
	8	Sunge Batu	0021418374	1,319,090,000.00
	9	Laburan Baru	0021406340	1,341,109,000.00
	10	Pasir Belengkong	0021404995	1,389,407,000.00
	11	Lempesu	0021404941	1,302,086,000.00
	12	Sangkuriman	0021405002	1,307,131,000.00
	13	Suliliran Baru	0021405028	1,373,774,000.00
	14	Bekoso	0021404952	1,300,928,000.00
	15	Seniung Jaya	0021407046	1,326,133,000.00
<b>6</b>	<b>Tanah Grogot</b>			<b>20,552,048,000.00</b>
	1	Tepian Batang	0021405053	1,395,894,000.00
	2	Muara Pasir	0021405135	1,464,617,000.00
	3	Jone	0021405117	1,438,686,000.00

	4	Janju	0021405040	1,318,702,000.00
	5	Sungai Langir	0021417378	1,311,081,000.00
	6	Perepat	0021415383	1,300,665,000.00
	7	Senaken	0021419010	1,435,528,000.00
	8	Tapis	0021418986	1,347,566,000.00
	9	Pulau Rantau	0021417360	1,431,328,000.00
	10	Padang Pengrapat	0021405148	1,387,053,000.00
	11	Rantau Panjang	0021405120	1,297,130,000.00
	12	Sempulang	0021405108	1,299,948,000.00
	13	Tanah Periuk	0021405064	1,406,356,000.00
	14	Pepara	0021405071	1,304,160,000.00
	15	Sungai Tuak	0021405081	1,413,334,000.00
<b>7</b>	<b>Kuaro</b>			<b>16,005,068,000.00</b>
	1	Klempang Sari	0021408382	1,326,427,000.00
	2	Keluang Paser Jaya	0021400706	1,328,750,000.00
	3	Pasir Mayang	0021405215	1,458,500,000.00
	4	Harapan Baru	0021405183	1,344,129,000.00

	5	Kerta Bumi	0021406373	1,320,048,000.00
	6	Lolo	0021405157	1,298,449,000.00
	7	Sandelely	0021405179	1,325,424,000.00
	8	Pondong Baru	0021415260	1,333,826,000.00
	9	Kendarom	0021417386	1,285,242,000.00
	10	Padang Jaya	0021416274	1,302,147,000.00
	11	Modang	0021405208	1,341,226,000.00
	12	Rangan	0021405194	1,340,900,000.00
<b>8</b>	<b>Muara Komam</b>			<b>15,928,814,000.00</b>
	1	Muara Payang	0021405433	1,301,329,000.00
	2	Long Sayo	0021405424	1,275,550,000.00
	3	Binangon	0021405392	1,312,226,000.00
	4	Muara Langon	0021405387	1,383,809,000.00
	5	Prayon	0021405415	1,289,331,000.00
	6	Uko	0021405368	1,272,251,000.00
	7	Muara Kuaro	0021405400	1,277,695,000.00
	8	Lusan	0021405440	1,422,419,000.00



	9	Swan Slutung	0021405455	1,434,522,000.00
	10	Sekuan Makmur	0021417335	1,322,287,000.00
	11	Batu Butok	0021405355	1,329,314,000.00
	12	Selerong	0021418404	1,308,081,000.00
<b>9</b>	<b>Long Ikis</b>			<b>33,068,571,000.00</b>
	1	Tajer Mulya	0021418391	1,326,882,000.00
	2	Pait	0021405273	1,360,219,000.00
	3	Krayan Makmur	0021406999	1,303,344,000.00
	4	Lombok	0021405260	1,312,547,000.00
	5	Jemparing	0021405300	1,325,031,000.00
	6	Adang Jaya	0021415359	1,295,725,000.00
	7	Teluk Waru	0021405239	1,279,941,000.00
	8	Samuntai	0021405257	1,380,783,000.00
	9	Kayungo	0021405315	1,281,373,000.00
	10	Krayan Jaya	0021406970	1,284,723,000.00
	11	Kerta Bhakti	0021407033	1,297,399,000.00
	12	Brewe	0021400084	1,265,696,000.00

	13	Bukit Saloka	0021406357	1,310,941,000.00
	14	Krayan Sentosa	0021406982	1,369,552,000.00
	15	Kayungo Sari	0021407000	1,309,439,000.00
	16	Belimbing	0021405331	1,287,833,000.00
	17	Tajur	0021405240	1,387,158,000.00
	18	Tiwei	0021405322	1,272,177,000.00
	19	Long Gelang	0021405340	1,277,900,000.00
	20	Krayan Bahagia	0021407015	1,307,154,000.00
	21	Sawit Jaya	0021407024	1,326,141,000.00
	22	Sekurou Jaya	0021406360	1,301,893,000.00
	23	Olung	0021405290	1,325,712,000.00
	24	Muara Adang	0021405226	1,615,859,000.00
	25	Atang Pait	0021419028	1,263,149,000.00
<b>10</b>	<b>Long Kali</b>			<b>29,727,264,000.00</b>
	1	Gunung Putar	0021418978	1,268,676,000.00
	2	Bente Tualan	0021405492	1,331,478,000.00
	3	Muara Adang II	0021417424	1,271,757,000.00

	4	Perkuwen	0021405548	1,306,215,000.00
	5	Muara Pias	0021405526	1,348,682,000.00
	6	Muara Telake	0021405466	1,386,000,000.00
	7	Pinang Jatus	0021405555	1,357,008,000.00
	8	Sebakung Taka	0021415332	1,327,508,000.00
	9	Sebakung	0021405475	1,599,118,000.00
	10	Mendik Karya	0021407051	1,304,385,000.00
	11	Mendik Bhakti	0021407062	1,286,533,000.00
	12	Muara Toyu	0021405539	1,392,720,000.00
	13	Mendik	0021405500	1,448,084,000.00
	14	Mendik Makmur	0021406385	1,335,686,000.00
	15	Maruat	0021417416	1,291,883,000.00
	16	Putang	0021419001	1,279,494,000.00
	17	Munggu	0021405517	1,342,182,000.00
	18	Muara Lambakan	0021405560	1,487,467,000.00
	19	Makmur Jaya	0021400122	1,307,395,000.00
	20	Kepala Telake	0021405573	1,432,051,000.00



	21	Sebakung Makmur	0021417394	1,293,139,000.00
	22	Petiku	0021417408	1,329,803,000.00
<b>Jumlah</b>				<b>187,873,597,200.00</b>

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



ANDI AZIS  
NIP 19680816 199803 1 007